



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Raya Kejayan Nomor 69, Kejayan
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, 67172
Laman dispورا.pasuruankab.go.id, Pos-el dispورا@pasuruankab.go.id

Pasuruan, 28 Mei 2025

Nomor : 400.7.6.4/419/424.087/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Narasumber

Yth. BAPAK KETUA DPRD KABUPATEN PASURUAN

di
PASURUAN

Bersama ini kami beritahukan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan akan melaksanakan kegiatan Pencegahan Terhadap Bahaya Narkoba dan Pergaulan Bebas Bagi Pemuda Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan menugaskan Bapak **A. Wasik Rahman Hamzah, S.E.** untuk menjadi narasumber dengan materi “Membangun Generasi Sehat, Cerdas, dan Bebas Narkoba” pada kegiatan tersebut di atas yang akan dilaksanakan

hari, tanggal : Senin, 09 Juni 2025
waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
tempat : Wisata Alam Alas Pinggan

Jl. Alpukat, Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan

Demikian atas perhatian Bapak, disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

_____Ω

MUJIONO S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197005071991011001

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1
Tanggal : 28 Mei 2025
Nomor : 400.7.6.4/419/424.087/2025
Hal : Permohonan Narasumber

**JADWAL KEGIATAN PENCEGAHAN TERHADAP BAHAYA NARKOBA DAN
PERGAULAN BEBAS BAGI PEMUDA TAHUN 2025**

NO	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1	07.30 - 08.00	Registrasi Peserta	Panitia
2	08.00 - 08.30	Pembukaan	DPRD dan Kepala Dinas
3	08.30 - 10.30	Sesi 1 : Membangun Generasi Sehat, Cerdas, dan Bebas Narkoba	DPRD dan Kepala Dinas
4	10.30 - 11.30	Sesi 2: Bahaya Narkoba dan Pergaulan Bebas Bagi Masa Depan Pemuda	Praktisi (BNN)
5	11.30 - 12.30	ISHOMA	Panitia
6	12.30 - 13.30	Sesi 3: Strategi Menolak Ajakan Narkoba dan Pergaulan Bebas	Praktisi
7	13.30 - 14.30	Sesi 4: Dampak Sosial, Psikologis, dan Hukum Akibat Pergaulan Bebas	Akademisi
8	14.30 - 15.30	Sesi 5: Upaya Rehabilitasi dan Peran Keluarga dalam Pencegahan	Praktisi (Tenaga Kesehatan)
9	15.30 - 16.00	Penutupan	Panitia

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.